

PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM KUHP BARU

Della Aprilianita, Usman
Fakultas Hukum, Universitas Jambi
dellaaprilianita95@gmail.com

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP? Serta 2) Bagaimana Kebijakan Hukum pidana terhadap Urgensi dari Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sehingga dicantumkan dalam kitab Undang Hukum Pidana baru? Skripsi ini ditulis dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang meliputi penelaahan keaburan norma dan menggunakan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, pendekatan sejarah. Hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pengaturan tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru, bukan merupakan pelanggaran ataupun pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013- 022/PUU-IV/2006 karena terdapat kemajuan dari pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru 2) perlindungan secara khusus terhadap harkat dan martabat kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden menjadi hal yang patut untuk diperhatikan dalam sistem presidensial seperti Indonesia sebab KUHP dianggap tidak mampu lagi menopang berbagai perkara dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru. KUHP yang merupakan warisan belanda juga di pandang tidak sesuai dengan perkembangan pemikiran atau ide dan aspirasi tuntutan atau kebutuhan masyarakat baik di skala nasional hingga skala internasional.

Kata Kunci: Penghinaan,
Mahkamah Konstitusi, KUHP

ARTICLE HISTORY

Submission: 2024-05-15

Accepted: 2024-06-06

Publish: 2024-06-17

KEYWORDS: Contempt,
Constitutional Court, Criminal
Code.

ABSTRACT

The formulation of the problem in this study is: 1) How is the regulation of the criminal act of insult against the President and Vice President in the Criminal Code? And 2) What is the criminal law policy on the urgency of the article of insult to the president and vice president so that it is included in the new criminal code? This thesis is written using a normative juridical type of research, which includes the study of norm vagueness. This thesis uses various approaches, including the Legislation approach, conceptual approach, comparative approach, historical approach. The results of the study found that 1) The regulation on insults to the President and Vice President in the new Criminal Code, is not a violation or defiance of the Constitutional Court Decision Number 013-022 / PUU-IV / 2006 because there is

progress from regulating the criminal act of insult to the President and Vice President in the new Criminal Code 2) special protection of the dignity and dignity of the honor of the President and/or Vice President is something that deserves attention in a presidential system like Indonesia because the Criminal Code is considered no longer able to support various cases and dimensions of the development of new forms of crime. The Criminal Code, which is a Dutch heritage, is also seen as incompatible with the development of thoughts or ideas and aspirations, demands or needs of the community, both on a national and international scale.

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan persatuan dan kesatuan yang dipimpin oleh suatu Kepala Negara atau Presiden dan hanya memimpin satu wilayah kesatuan yang berbentuk Republik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara dinyatakan berhasil mencapai tujuan dan cita-cita bangsa yang tercantum dalam peraturan Perundang-Undangan khususnya UUD 1945, bergantung pada kualitas dan bagaimana Presiden dan Wakil Presiden dapat menjalankan poros roda negara dan pemerintahan.¹ Jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pemegang tampuk kekuasaan pemerintahan sekaligus sebagai perwakilan Negara tertinggi di Indonesia yang memiliki tugas mengatur suatu Negara supaya dapat menjadi Negara yang adil dan makmur bagi rakyatnya.

Maraknya kasus penghinaan terhadap presiden dan Wakil Presiden belakangan ini setidaknya terdapat 9 kasus yang terjadi salah satu contoh yaitu pelaku yang bernama Rizal Ali Zain ditangkap pada Kamis 21 Juli 2017. Dimana pelaku melakukan penghinaan terhadap Presiden dengan mengunggah sejumlah gambar yang diduga mengandung unsur penghinaan, serta melakukan penghinaan terhadap Partai, Ormas, Polri dengan kontennya yang berisi hatespeech dan hoax, atas perbuatan tersebut maka pelaku dijerat dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 ayat 3 dengan ketentuan sanksi diatur dalam Pasal 45 ayat 1.² Dari kasus tersebut sudah dapat menjadi sebuah contoh sekaligus pembelajaran bahwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dilarang oleh Undang-Undang dan hukum akan melaksanakan tugas dengan semestinya agar memberikan efek jera terhadap pelaku. Supremasi hukum memiliki prinsip bahwa segala permasalahan atau perkara seharusnya diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Indonesia yang menganut sistem Presidensial, dimana konstitusi yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai kepala negara.³

¹ Nurus Zaman, Rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Cet. 1, PT Refika Aditama, Bandung, 2018. Hlm. 53.

² Laksamana Rihdo Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa, "Kebijakan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm. 33. <<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17790>>.

³ Tyesta Lita, Perancangan Hukum Pembentukan Perundang-Undangan Teori Dan Teknik, Cet. 1, CV. Mahata, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020. hlm. 17.

Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah Negara yang berdasarkan kekuasaan (*machstaat*) tetapi negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*).⁴ Pasal 1 ayat 3 UUD NRI menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dimana tatanan kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari negara hukum demokrasi dan berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan dan paham negara hukum materiil berdasarkan bunyi keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945 yang dapat mewujudkan negara kesejahteraan di Indonesia. Penghinaan merupakan suatu tindakan yang melukai nama baik, merendahkan diri orang lain, memandang rendah serta menyerang harkat dan martabat dan kehormatan seseorang, penghinaan bersifat relatif sebab bergantung dari pada objek itu sendiri, apakah merasa diserang harkat dan martabatnya atautah tidak dan beberapa pakar hukum sering juga menyebutnya sebagai pidana kehormatan.⁵ Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dengan sangat cepat terutama di Indonesia, mengakibatkan segala sesuatunya dapat diketahui dengan mudah bahkan peristiwa apa yang terjadi di dunia.⁶ Kejahatan tersebut terjadi pasti memiliki suatu alasan kenapa seseorang melakukan kejahatan tersebut yang dapat menimbulkan kerugian orang lain.⁷ Perkembangan kejahatan yang berasal dari kecanggihan teknologi yang sangat pesat menimbulkan dua dampak yang saling bertentangan yaitu dampak positif dan dampak negatif hal ini tergantung pada pemanfaatannya.⁸ Apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyerang nama baik ataumartabat orang lain menjadi tercemar, yang dapat menyebabkan citra karakteristik telah rusak, cacat atau buruk dimata publik maka dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.⁹ Sebagai hukum publik, maka pencemaran nama baik atau penghinaan diatur dalam hukum pidana agar mendukung harmonisasi dalam kehidupan berwarga negara.¹⁰

⁴ Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*)", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 6, Nomor 3, 2017, hlm. 421.<<https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>>.

⁵ Mochammad Ikhsan safa Fahrezi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Penghinaan Kepada Badan Umum Melalui Tulisan (Studi Putusan No . 73 /Pid . B / 2020 / Pn . Bjr.)", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022, hlm. 53-54.

⁶ Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm. 124. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14761>.

⁷ Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Khabib Nawawi, "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm. 70. <<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>>.

⁸ Anas Aditya Wijanarko, Ridwan, Aliyih Prakarsa, "Peran Digital Forensik Dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi ", *PAMPAS : Journal Of Criminal*, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm. 73. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14771>.

⁹ Muhammad Zhafran Rahman, Hafrida Hafrida, Mohamad Rafiq, "Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Indonesia Dan Australia", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm. 2. <<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17673>>.

¹⁰ Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, dan Anna Triningsih, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik*, Cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 9.

Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya telah diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan Pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau tidak berlaku lagi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.¹¹ Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa Pasal-Pasal tersebut dapat dimultitafsirkan dengan sulitnya membedakan apakah pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, apabila ini terjadi maka dapat menghambat hak atas kebebasan berpendapat baik secara lisan, tulisan dan ekspresi. Mahkamah Konstitusi juga menimbang bahwa delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden menurut hukum seharusnya cukup dengan Pasal 310-Pasal 321 KUHPidana apabila penghinaan ditujukan pada diri pribadinya dan Pasal 207 KUHPidana ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden selaku pejabat atau penguasa umum.¹²

Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tercantum dalam BAB II, yaitu pada Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220. Pasal ini menggunakan delik aduan, artinya hanya presiden dan wakil presiden yang memiliki legal standing mengadakan dugaan tindak pidana tersebut dan sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi Pemerintah telah mengubah delik pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya merupakan delik formil menjadi delik materiil.¹³ Berbeda dengan Pasal sebelumnya yaitu Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dimana Pasal ini masih menggunakan delik biasa, artinya semua pihak dapat melaporkan dugaan penghinaan kepada presiden dan wakil presiden.

Di Jerman, penghinaan terhadap Presiden dikualifikasikan sebagai kejahatan yang membahayakan negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*). Hakim Konstitusi I Gede Palguna dan Soedarsono berpendapat, bahwa dalam sebuah negara yang berbentuk Monarki Konstitusional, kehormatan negara dianggap melekat dalam diri Raja/Ratu, maka negara yang berbentuk Republik menganut sistem Presidensial seperti Indonesia, kehormatan negara melekat dalam diri Presiden. Berbeda di Negara Liberal seperti Amerika Serikat yang meniadakan Pasal Penginaan terhadap kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang pada akhirnya di pandang hal biasa, maka apabila hal ini diterapkan di Indonesia smaa saja tidak memberikan penghormatan nilai-nilai luhur pancasila seperti nilai ketuhanan, nilai

¹¹ Mahkamah Konstitusi, „Putusan Nomor Nomor 013-022/PUU-IV/2006“, 2006, 60.

¹² Dian Cahyaningrum, “Polemik Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)”, *Info Singkat Hukum*, Volume 5, Nomor 8, 2013, hlm. 3. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-9-I-P3DI-Mei-2013-24.pdf.

¹³ Khotbatul Laila, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Demokrasi Pancasila”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 10, Nomor 2, 2019, hlm. 185. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3546>.

kemanusiaan, nilai persatuan dan kesatuan, nilai kerakyatan serta nilai keadilan selaku dasar negara hukum di Indonesia.¹⁴

Sebenarnya kebebasan berpendapat telah menjadi hak asasi warga negara Indonesia yang tercantum dalam Pasal 28 E UUD 1945 NRI, bahwa rakyat Indonesia diberikan jaminan berserikat, mengeluarkan pendapat dalam berpartisipasi membangun negara yang adil dan makmur. Tetapi perlu diketahui bahwasannya suatu kritik dan penghinaan itu berbeda. Kritik ialah koreksi dari warga negara terhadap kebijakan atau jabatan diri seseorang. Sedangkan penghinaan ialah murni bertujuan untuk menyerang kehormatan seseorang. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik dan terfokuskan untuk membahas lebih dalam tentang "PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM KUHP BARU".

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Dengan Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis berupa opini yang tertulis dalam penulisan skripsi, yang kemudian akan dipaparkan secara deskriptif-analitis dan mengkajinya dari bahan-bahan yang ada dan menggunakan penilaian kriteria prinsip-prinsip hukum yang berhubungan dengan masalah yang dianalisa dalam penelitian skripsi ini.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHP

Pengaturan tindak pidana penghinaan telah diatur di dalam KUHP Pasal 134, 136 bis, dan Pasal 137 KUHP:

a. Pasal 134 KUHP

Pasal 134 berbunyi "Penghinaan dengan sengaja terhadap presiden atau wakil presiden dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah". Pasal ini mengancam seseorang yang dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, yang dimaksud penghinaan dengan sengaja ialah perbuatan-perbuatan macam apapun yang menyerang nama baik, martabat, atau keagungan Presiden atau Wakil Presiden. Pada Pasal 134 KUHP ini bahwa penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tidak memerlukan pengaduan dari yang dihina, berbeda dengan penghinaan terhadap orang biasa umumnya tidak dapat dituntut, apabila tidak ada pengaduan dari orang yang dihina atau delik aduan.

b. Pasal 136 bis KUHP

Pasal ini berbunyi "Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam Pasal 135, Jika itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

umum, maupun tidak di muka umum baik lisan atau tulisan, namun dihadapan lebih dari empat orang, atau di dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung”.

c. Pasal 137

Pasal ini berbunyi:

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Maraknya kasus penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden saat ini di dalam masyarakat, membuat dihidupkannya kembali Pasal penghinaan terhadap presiden yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. KUHP yang berlaku sejak tahun 1918 menunjukkan bahwa apabila seseorang melakukan sebuah penghinaan, maka dianggap sebagai suatu tindak kejahatan yang diancam sanksi pidana bagi setiap pelakunya. Adapun beberapa Pasal dalam KUHP baru yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden:

a. Pasal 217 KUHP

Pasal 217 KUHP berbunyi “Setiap orang yang menyerang diri Presiden dan / atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”. Didalam Pasal ini mengancam pula hukuman terhadap penghinaan dengan menyerang diri presiden dan/atau wakil presiden, Tindak pidana penyerangan diri seseorang dapat dengan berbagai tindak pidana, seperti penganiayaan atau melakukan kekerasan. Karena penghinaan ini ditujukan kepada diri presiden atau wakil presiden maka jika ancaman pidana tidak termasuk dalam pidana yang lebih berat, maka berlaku ketentuan dalam Pasal ini.¹⁵

Dalam Pasal ini juga menjelaskan bahwa penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden harus dituntut dengan adanya pengaduan atau delik aduan dari yang dihina yaitu presiden atau wakil presiden sendiri, berbeda dengan Pasal sebelumnya masih menggunakan delik biasa, artinya semua orang dapat mengadukan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.

b. Pasal 218 KUHP

¹⁵ Zico Junius Fernando, Pujiyono, Nur Rochaeti, “Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 11, Nomor 1, 2022, hlm. 139.

Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Pasal 218 berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat
- (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Penjelasan dari Pasal 218 KUHP baru adalah arti frasa menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri merupakan tindakan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden, dengan cara memfitnah, menghina, menebar kebencian dan lain sebagainya. Ketentuan ini tidak bermaksud untuk mengurangi atau menghalang-halangi kebebasan berpendapat atau mengekspresikan diri melalui kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Penghinaan merupakan perbuatan tercela yang dapat menimbulkan kebencian terhadap dirinya serta dapat merendahkan kehormatan, harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden. Kepentingan umum yang dimaksud dalam Pasal 218 ayat 2 adalah untuk melindungi atau memberikan jaminan kepentingan masyarakat banyak yang diungkapkan melalui hak berpendapat, hak berdemokrasi, dan hak berekspresi.¹⁶ Kehadiran norma muatan pada Pasal 218 ayat 2 yang merupakan pengecualian, sekaligus menjadi pembatas kapan sebuah tuduhan dianggap bukan suatu penghinaan yaitu karena kepentingan umum atau pembelaan diri. Proses pengadilan yang akan menentukan dari berkas yang akan diperiksa hakim, tanya saksi, peringkat pertama dalam pembuktian pidana, saksi ahli, bukti surat, maka terdapat fakta yang akan dinilai dan disimpulkan oleh hakim atau fakta hukum. Apabila terdapat fakta bahwa hal tersebut dilakukan untuk kepentingan umum maka tidak boleh dipidana atau terjadilah penghapusan pidana. Contohnya si A menyatakan bahwa Presiden tidak becus dalam pembangunan Sumber Daya Manusia, hal ini dapat diperiksa dalam persidangan apakah benar dia bekerja tidak profesional maka itu merupakan kritik. Hakim dapat mengatakan itu bukan tuduhan namun kritik, yang jelas orang mengkritik pasti dia mengetahui tujuan akhirnya suatu perbuatan itu, misalnya agar tidak banyak pengangguran di Indonesia namun nyatanya masih banyak pengangguran di Indonesia maka ini merupakan kritik yang diperbolehkan. Jadi hakim dalam melakukan keputusan tentunya tetap berdasarkan pada bukti dan fakta yang ada di persidangan. Pasal ini pengganti Pasal 134 KUHP. Pasal 134 KUHP mengancam pelaku penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pidana penjara maksimum enam tahun atau denda 4500 rupiah. Pengertian penghinaan pada Pasal 134 KUHP dapat dicari dalam BAB XVI Buku II KUHP. Penghinaan dalam Pasal ini merupakan nama kumpulan yang meliputi jenis penghinaan, seperti penistaan dari Pasal 310 KUHP atau fitnah dari Pasal 311,

¹⁶ Ibid., hlm. 140.

atau penghinaan bersahaja di Pasal 315 KUHP. Perbuatan penghinaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur agar dapat dikenakan Pasal 315 KUHP, dimana juga dinyatakan dalam Pasal 136bis. Dibandingkan dengan Pasal dalam KUHP baru, Pasal ini hampir memiliki redaksi yang sama dengan Pasal 134 KUHP. Perbedaannya hanya pada lamanya pidana penjara dan jumlah denda yang ditetapkan. Dalam Pasal 218 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, sedangkan Pasal 134 KUHP lama ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Sedangkan denda pada Pasal 218 KUHP dijatuhkan paling banyak kategori IV dibandingkan denda di dalam Pasal 134 KUHP dijatuhkan paling banyak 4500 rupiah. Penjatuhan denda pada Pasal 218 KUHP lebih disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Indonesia yaitu paling banyak kategori IV yang tercantum dalam Pasal 79 ayat 1 (d) KUHP baru, denda dalam kategori IV mencapai paling banyak Rp. 200.000.000,00.

c. Pasal 219 KUHP

Pasal ini memuat “Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal ini memberikan rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar.
- b. Sehingga terlihat oleh umum.
- c. Memperdengarkan rekaman.
- d. Sehingga terdengar oleh umum.
- e. Berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden.
- f. Dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum.

Pasal ini memuat delik penyebaran (*verpreidingsdelict*). Penyebaran merupakan menyebarluaskan barang dengan jumlah banyak, diumpamakan seperti memperbanyak atau mencetak surat selebaran, majalah, koran, buku-buku, kaset, atau gambar dan sebagainya. Substansi yang berisikan pencemaran nama baik disebarluaskan kepada umum. Pasal ini tidak mencantumkan apakah orang tersebut berbuat demikian dengan sengaja akan menghina atau tidak, akan tetapi ia sudah dapat dihukum apabila ia tahu dan sadar akan perbuatan yang bersifat menghina itu dan memang ia ada maksud untuk menyebarkan luaskan agar lebih tersiar lagi. Sengaja atau *dolus* adalah kesalahan yang dilakukan padahal memiliki pengetahuan dan memiliki kehendak untuk mewujudkan delik tersebut secara sadar.

Pasal ini pengganti dari Pasal 137 KUHP yang mengancam pelaku tindak pidana penghinaan penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah bagi setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan sehingga terlihat oleh umum, tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden,

dengan tujuan agar isinya yang mengandung unsur penghinaan dapat diketahui umum Ketentuan di dalam Pasal 219 KUHP bila dibandingkan dengan Pasal 137 KUHP sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai kriminalisasi murni, sebab masih memuat hal yang hampir sama hanya mengalami modifikasi atau perubahan dari segi redaksional maupun sanksinya, khususnya sanksi denda. Dalam Pasal 219 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, dibandingkan dengan Pasal 137 KUHP lama ancaman pidanapenjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Sedangkan pidana denda dalam Pasal 219 KUHP baru paling banyak kategori IV, dibandingkan dengan denda di dalam Pasal 137 KUHP lama yaitu paling banyak sebesar 4500 rupiah. Terdapat ancaman hukuman pidana dalam Pasal 219 KUHP baru yaitu memperdengarkan rekaman yang mengandung penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum. Redaksi ini sebelumnya tidak ada di dalam Pasal 137 KUHP lama.

a. Pasal 220 KUHP

Pasal ini memuat 2 butir ayat, yaitu: (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penjelasan dalam Pasal 220 KUHP ialah dimana suatu perkara dapat dijadikan sebagai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila adanya pengaduan langsung dari diri Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dilakukan secara tertulis. Pertanggung jawaban pidana dalam KUHP baru memandang bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas dasar atau pokok dalam pertanggung jawaban tindak pidana. Namun KUHP juga memungkinkan adanya pengecualiaan terhadap berlakunya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Hal ini tercantum dalam Pasal 37 KUHP yang memungkinkan diterapkannya asas strict liability dan asas vicarious liability. Asas Strict Liability merupakan suatu pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault) berarti bahwa seseorang dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Konsep ini merupakan penyimpangan dari asas kesalahan yang dirumuskan dalam Pasal 37 (a) KUHP baru. Bunyi dalam Pasal tersebut yaitu: "Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan".¹⁷ Sedangkan Vicarious Liability tercantum dalam Pasal 37 (b) KUHP baru yang merupakan pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan

¹⁷ Subaidah Ratna Juita, Dewi Tuti Muryati, dan Ani Triwati, "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup", Hasi Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, 2013. hlm. 19-20

pekerjaan.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada dolus (perbuatan sengaja). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian apabila ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikarenakan kepada terdakwa apabila ia sepertinya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP baru tidak menganut doktrin *erfolgshaftung* atau pemberatan pidana terhadap akibat suatu perbuatan pidana tertentu, secara murni tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan. Unsur dari Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di dalam KUHP lama dan KUHP baru tidak jauh berbeda. Meskipun demikian KUHP baru memuat klausul pengecualian yang dapat menghapuskan pelanggaran dalam Pasal 218 ayat (2) dimana tidak merupakan penghinaan apabila jelas dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan diri.

Penafsiran kepentingan umum dan pembelaan diri dalam kasus penghinaan pada Pasal 218 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus secara konseptual, kepentingan umum dan pembelaan diri dapat dibuktikan di pengadilan sebagai fakta hukum. Hal ini merupakan kemajuan dari KUHP yang lama karena dapat memperjelas makna dan melindungi masyarakat dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dilihat dari jenis dan lama pidana KUHP lama maupun KUHP baru masih menggunkan jenis pidana yang sama, yaitu penjara dan denda yang diancamkan secara alternatif. Namun lama waktu yang diancam dalam KUHP baru dalam Pasal 218 lebih rendah satu tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam KUHP lama. Perumusan tentang penghinaan secara *lex certa* dan *lex stricta* berguna untuk potensi penyalahgunaan Pasal penghinaan ini. Fenomena pejabat melaporkan orang yang mengkritiknya dapat membuat turunnya demokrasi suatu Negara. Yang kedua adalah dari struktur hukum yakni aparat penegakan hukum, sosialisasi dalam berhati-hati atau bijak dalam berkomentar di media sosial sudah sering kita lihat, namun selain masyarakat, aparat penegak hukum harus mampu membedakan dan atau menilai antara penghinaan, kritik, dan pendapat biasa.

2. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Urgensi dari Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Sehingga Dicantumkan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Baru.

Kebijakan hukum pidana berasal dari istilah Inggris "policy" atau Belanda "politiek". Dari kedua istilah tersebut, maka "kebijakan hukum pidana" disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Politik hukum pidana sering juga dikenal dengan istilah lain yaitu *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*. Marc Ancel memandang bahwa *penal policy* merupakan ilmu sekaligus

¹⁸ Muhammad Isra Mahmud, „Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi“, Jurnal Lex Renaissance, 5 (2020).

seni yang memiliki tujuan dirumuskannya peraturan hukum positif yang lebih baik.¹⁹

Beberapa kasus penghinaan yang terjadi dengan mengedit foto presiden yang mengandung unsur pornografi ini merupakan contoh bahwa pelaku bukan mengkritik melainkan menghina harkat dan martabat seorang presiden. Berkaitan dengan hal tersebut Masrullah mengatakan bahwa: "Penghinaan terhadap presiden ini dapat merujuk kepada teori Perlindungan hukum dari pemerintah dapat dikatakan lebih efektif sebab setiap orang yang melanggar peraturan Perundang-Undangan tersebut akan mendapatkan ancaman berupa sanksi pidana sebab bersifat publik dan berlaku untuk semua masyarakat.

Pasal 134, 136bis dan 137 KUHP yang dinyatakan inkonstitusional dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, sangat berbeda dengan pengaturan tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di dalam BAB II (dua) KUHP baru diatur Pasal 217, 218 dan 219 dan 220. Deklarasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu termasuk Pasal-Pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Proyek KUHP baru, bukan merupakan pelanggaran terhadap pembuat undang-undang atau pembentuk undang-undang terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang juga mengatur berbagai masalah dan tujuannya sebagai salah satu cara mempertahankan perilaku masyarakat kepala kepala negara. Presiden dan Wakil Presiden yang dengan seharusnya dihormati serta dijunjung tinggi kehormata, harkat dan martabatnya.

Maka dari itu untuk dapat menindak tegas para pelaku penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden, Dewan perwakilan rakyat bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melakukan peninjauan dan penataan kembali Peraturan Perundang-Undangan. Peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan adalah bentuk dari upaya mewujudkan program legislasi nasional dengan melakukan pembaharuan atau rekonstruksi terhadap hukum. Dimana rekonstruksi disini dimaknakan sebagai membangun kembali atau menata ulang bangunan sistem hukum pidana Indonesia.²⁰ Program legislasi nasional ini merupakan bagian dari manajemen dan politik dalam perencanaan program pembentukan atau perbaikan Undang-undang yang sistematis. Pembaharuan hukum pidana merupakan sebagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy). Banyak alasan mengapa perlu adanya suatu pembaharuan hukum pidana, sebab pada perkembangannya KUHP dianggap tidak mampu lagi menopang berbagai perkara dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru. KUHP yang merupakan warisan belanda juga di pandang tidak sesuai dengan perkembangan pemikiran atau ide dan aspirasi tuntutan atau kebutuhan masyarakat baik di skala nasional hingga skala internasional. Upaya pembaharuan yang dilakukan sayangnya

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. 6, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 26-27.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 5, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 2.

masih terbatas dan terkesan tambal sulam, dimana banyak Pasal yang seenaknya ditambahkan di dalam KUHP maupun di hapus dari KUHP tanpa melihat KUHP sebagai satu kesatuan sistem hukum pidana yang utuh. Seperti yang kita ketahui bahwa penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sebelumnya telah diatur dalam KUHP Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasal 137 KUHP, namun tidak memiliki kekuatan mengikat atau sudah tidak berlaku lagi melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU- IV/2006. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah gagal dalam mempertimbangkan secara tepat kaidah dari hak atas kebebasan berpendapat, yang dikaitkan dengan paham kedaulatan rakyat, secara tidak langsung telah melahirkan pendekatan sangat liberal (bebas) terhadap makna hak atas kebebasan berpendapat itu sendiri. Padahal penghinaan sudah jelas merupakan perbuatan menyimpang yang dilarang untuk dilakukan sebab telah menyerang kehormatan, harkat dan martabat diri Presiden dan Wakil Presiden.

Maka penulis menilai menghapus Pasal tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden akan menimbulkan pengabaian terhadap perlindungan kehormatan terhadap presiden. Namun apabila pengaturan yang sama dengan yang diatur dalam Pasal 134, 136bis, dan Pasal 137 KUHP juga dapat mengabaikan kepentingan hukum masyarakat dan ketidakpastian hukum. Jadi solusi yang tepat ialah dengan cara membatasi kemungkinan penggunaan Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden perlu adanya upaya perlindungan terhadap harkat dan martabat kehormatannya. Jika terjadi kejahatan penghinaan martabat Presiden diserahkan sepenuhnya pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 ayat 3 atau juga menggunakan Pasal 310 ayat 1, Pasal 310 ayat 2 dan Pasal 315 KUHP lama, yang pada dasarnya digunakan untuk melindungi masyarakat. KUHP sebagai *lex generalis* bagi aturan hukum pidana materil pada akhirnya tidak dapat lagi digunakan dalam menjerat pelaku kejahatan mutakhir seperti kejahatan penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Diaturmya kembali Pasal perlindungan terhadap Presiden dari tindak pidana penghinaan dalam KUHP baru merupakan suatu langkah maju dalam Perundang- Undangan Indonesia. Inilah latar belakang munculnya atau urgensi dari Pasal penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. SIMPULAN

Indonesia telah melakukan pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana salah satu didalamnya memuat aturan tentang tindak pidana terhadap martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 KUHP. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru, bukan merupakan pelanggaran ataupun pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU- IV/2006. Sebab terdapat suatu pengecualian, sekaligus menjadi pembatas kapan sebuah tuduhan dianggap bukan suatu penghinaan yaitu karena kepentingan

umum atau pembelaan diri dan KUHP yang baru menggunakan delik aduan. Perlu adanya upaya perlindungan terhadap harkat dan martabat kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebab pada perkembangannya KUHP dianggap tidak mampu lagi menopang berbagai perkara dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru. KUHP yang merupakan warisan belanda juga di pandang tidak sesuai dengan perkembangan pemikiran atau ide dan aspirasi tuntutan atau kebutuhan masyarakat baik diskala nasional hingga skala internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Buku

Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, dan Anna Triningsih, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik, Cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 2, Mandar maju, Bandung, 2008.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet. 6, Kencana, Jakarta, 2017.

Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Cet. 5, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Cet. 4, MirraBuana Media, Yogyakarta, 2021.

Nurus Zaman, Rekntruksi Kekuasaan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Cet. 1, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Cet. 14, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Tyesta Lita, Perancangan Hukum Pembentukan Perundang-Undangan Teori Dan Teknik, Cet. 1, CV. Mahata, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020.

Jurnal/ Majalah Ilmiah

Anas Aditya Wijanarko, Ridwan, Aliyth Prakarsa, "Peran Digital Forensik Dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi ", PAMPAS : Journal Of Criminal, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm. 73. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14771>.

- Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Khabib Nawawi, "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm. 70. <<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>>.
- Dian Cahyaningrum, "Polemik Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)", Info Singkat Hukum, Volume 5, Nomor 8, 2013, hlm. 3. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-9-I-P3DI-Mei-2013-24.pdf.
- Khotbatul Laila, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Demokrasi Pancasila", Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 10, Nomor 2, 2019, hlm. 185. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3546>.
- Laksamana Rihdo Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa, "Kebijakan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden", PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm. 33. <<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17790>>.
- Muhammad Isra Mahmud, „Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi“, Jurnal Lex Renaissance, 5 (2020).
- Muhammad Zhafran Rahman, Hafrida Hafrida, Mohamad Rafiq, "Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Indonesia Dan Australia", PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm. 2. <<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17673>>.
- Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online", PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm. 124. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14761>.
- Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)", Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 6, Nomor 3, 2017, hlm. 421. <<https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>>.
- Zico Junius Fernando, Pujiyono, Nur Rochaeti, "Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia", Jurnal Rechts Vinding, Volume 11, Nomor 1, 2022, hlm. 139.